



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.02.01/2/3034/2019 13 September 2019
Lampiran : satu lembar
Hal : Pemberitahuan Proses Administrasi Peninjauan Masa Kerja

Yth.

1. Para Sekretaris Unit Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan
 2. Para Kepala Biro, Kepala Pusat dan Sekretaris KKI di lingkungan Sekretariat Jenderal
 3. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan
- di
tempat

Sehubungan dengan proses administrasi peninjauan masa kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa masa kerja yang tercantum dalam Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2017 dan 2018 belum termasuk pengalaman masa kerja yang didapatkan sebelum diterima sebagai CPNS;
2. Masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok yaitu:
 - a. Masa kerja selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah;
 - b. Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan $\frac{1}{2}$ (setengah) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun.

Oleh karena itu, bagi pegawai yang memiliki pengalaman masa kerja sebelum diangkat menjadi CPNS dapat mengusulkan peninjauan masa kerja kepada Sekretariat Unit Utama masing-masing untuk dilakukan verifikasi dan validasi, dan selanjutnya disampaikan kepada Biro Kepegawaian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian,

ttd.

Suhartati, S.Kp, M.Kes
NIP. 196007271985012001

Lampiran:
Nomor : KP.02.01/2/3034/2019
Tanggal : 13 September 2019

**PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN MEKANISME PENGUSULAN
PENINJAUAN MASA KERJA**

NO	UNSUR	URAIAN
1	PERSYARATAN ADMINISTRASI	<ol style="list-style-type: none">1. Asli SK Pengangkatan sebagai pegawai/karyawan pemerintah/swasta sampai dengan diangkat CPNS2. Asli SK pemberhentian sebagai pegawai/karyawan pemerintah/swasta3. Fotocopy legalisir daftar gaji sebagai pegawai/karyawan pemerintah/swasta tidak terputus4. Fotocopy SKP 1 tahun terakhir bernilai baik5. Fotocopy SK CPNS6. Fotocopy SK PNS7. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir8. Fotocopy legalisir ijazah (apabila ada perubahan pendidikan ketika menjadi honorer dan ketika diangkat CPNS)
2	MEKANISME	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Satker mengusulkan peninjauan masa kerja kepada Sekretariat Unit Utama untuk dilakukan verifikasi dan validasi, dan selanjutnya disampaikan kepada Biro Kepegawaian2. Berkas usul peninjauan masa kerja yang diterima Biro Kepegawaian ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku3. Biro Kepegawaian menyampaikan usul peninjauan masa kerja yang sudah sesuai dengan ketentuan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan Persetujuan Teknis Peninjauan Masa Kerja4. Biro Kepegawaian akan mengembalikan berkas usul peninjauan masa kerja yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan kepada Sekretariat Unit Utama5. Berkas usul peninjauan masa kerja yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya akan dibuat Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja oleh Biro Kepegawaian

Kepala Biro Kepegawaian,

ttd.

Suhartati, S.Kp, M.Kes
NIP. 196007271985012001